

Implementasi Prinsip Produksi Islam dan Perilaku Negatif pada Bisnis Non-Syariah dengan Konsep Pemikiran Mehdi Gholsani

Icha Restiasanti

*Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: restiasantiicha98@gmail.com,*

Sri Wahyuni Ningsih

*Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
Email: yuni.sriwahyuni0717@gmail.com*

Abstract:

Discussions about the Islamization of science are endless. The dialectic of the two arises based on very basic differences. Science and religion have their own uniqueness which can be seen in terms of axiology, ontology or epistemology. Until a Muslim philosopher appeared, Mehdi Golshani, who wanted to unite science and religion. In integrating religion and science, Mehdi Golshani classifies it into two thoughts, namely sacred and secular sciences. The contribution of the thought of Islamization of Golshani science is implemented in the field of Islamic economics, namely the principles of Islamic production and negative behavior in non-Islamic business practices. The purpose of this study is to determine the correlation between Mehdi Golshani's concept of thinking about the Islamization of science implemented in the field of Islamic economics, especially in the principles of Islamic production and negative behavior in non-Islamic business practices. This research uses qualitative methods and the type of research is literature research, namely the results of research that have been published in the form of written papers. The normative approach to this observation design is approached by sharia economic values based on the Koran and hadiths. The result of this research is that there is a correlation between Mehdi Golshani's concept of thought regarding the Islamization of science which is implemented in the principles of Islamic production and negative behavior in non-sharia business practices. The principle of Islamic production is in line with the results of the figures of thought, namely sacred science, where humans must involve Allah SWT in every activity or job. Apart from monotheism, the existence of sharia economics in sacred science is reflected in the principles of justice, virtue, freedom and responsibility. Then, negative behavior in non-sharia business practices is in line with secular science, where secular science always views material and profit for itself in a way that violates sharia, without involving the existence of Allah SWT as the creator of the universe, does not think about the welfare of what is around it, either fellow human beings or natural resources.

Keywords: *production principles; negative behavior; non-Islamic business; Islamization of science, Mehdi Golshani*

Abstrak:

Pembahasan tentang Islamisasi sains memang tidak ada habisnya. Dialektika keduanya muncul berdasarkan perbedaan yang sangat mendasar. Sains dan agama mempunyai kekhasan masing-masing yang dapat dilihat dari segi aksiologi, ontology ataupun epistemology. Hingga muncullah salah satu filosof Muslim yaitu Mehdi Golshani yang ingin menyatukan sains dan agama. Dalam pengintegrasian antara agama dan sains, Mehdi Golshani mengklasifikasikannya menjadi dua pemikiran yaitu ilmu sakral dan sekuler.

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia>

DOI: 10.1905/iqtishadia.v8i1.4103

Kontribusi pemikiran islamisasi sains Golshani diimplementasikan dalam bidang ekonomi syariah yaitu pada prinsip produksi Islam dan perilaku negatif dalam praktik bisnis non syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi antara konsep pemikiran Mehdi Golshani tentang islamisasi sains yang diimplementasikan dalam bidang ekonomi syariah khususnya pada prinsip-prinsip produksi Islam dan perilaku negatif pada praktik bisnis non-syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yaitu dari hasil penelitian yang sudah dipublikasikan berupa karya tulis. Pendekatan normatif menjadi rancangan observasi ini didekati dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadist. Hasil penelitian ini adalah adanya korelasi antara konsep pemikiran Mehdi Golshani terkait islamisasi sains yang implementasikan dalam prinsip-prinsip produksi Islam dan perilaku negatif pada praktik bisnis non-syariah. Pada prinsip produksi Islam sejalan dengan hasil pemikiran tokoh yaitu ilmu sakral, dimana manusia harus melibatkan Allah SWT dalam setiap aktivitas maupun pekerjaannya. Selain ketauhidan, eksistensi ekonomi syariah pada ilmu sakral tercermin dalam prinsip keadilan, kebajikan, kebebasan dan tanggung jawab. Kemudian, perilaku negatif pada praktik bisnis non-syariah sejalan dengan ilmu sekuler, dimana ilmu sekuler selalu memandang materi dan keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara yang melanggar syariah, tanpa melibatkan eksistensi Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, tidak memikirkan kesejahteraan apa yang ada disekitarnya, entah sesama manusia maupun sumber daya alam.

Kata Kunci: prinsip produksi; perilaku negatif; bisnis non-syariah; islamisasi sains; Mehdi Golshani

PENDAHULUAN

Perbincangan sains dan agama tidak pernah ada habisnya, perihal relasi antara keduanya selalu saja menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Sejarah telah mencatat dalam masa yang sangat lama, hubungan antara sains serta agama terdapat berbagai proses dan pergesekan yang dahsyat sampai terjadi kerenggangan, persinggungan, bahkan pertentangan. Agama kokoh dengan segala keagungan dan kemagisannya, sedangkan sains menarik diri dari agama dengan mengandalkan ke-rasionalannya dan ke-alamiahannya secara empiris, kemudian menjadi catatan kelam dalam sejarah antara para ilmuwan dan agamawan. Dialektika keduanya muncul berdasarkan perbedaan yang sangat mendasar. Agama dan sains mempunyai berbagai ciri khas masing-masing baik dari segi *aksiologi*, *ontology* ataupun *epistemology*. Akan tetapi pada dasarnya kedua perbedaan tersebut terdapat dalam aspek epistemologi lalu kemudian memunculkan perdebatan. Umumnya kedua perbedaan tersebut sebagai lambang dari hukum alam yang mana jika dalam hal agama itu lebih dekat dengan hal-hal ghaib sedangkan sains sendiri lebih dikenal dengan sifat ilmiahnya.¹

Pada masa berkembangnya *theosentris (belief age)* yaitu agama menjadi sumber kebenaran dan ilmu pengetahuan (*science*) berada dibawah bayang-bayang agama, dimana agama secara dogmatik berkuasa disegala lini dan mengambil alih aspek kehidupan manusia seluruhnya, bukan hanya mencakup masalah teologis atau hubungan manusia dengan Tuhan saja, tapi juga mencakup aspek-aspek selainnya bahkan sampai pada ranah kebebasan dan pemikiran. Namun pada abad 16 M posisi agama sebagai sumber pengendali kekuasaan mulai luntur dan kehilangan otoritasnya yang disebabkan oleh dua aksi revolusi besar di barat yaitu *renaissance* (munculnya kembali) yaitu pemberontakan bangsa Eropa pada kepemimpinan gereja dan serta keinginan untuk mendapatkan (masa pencerahan), pemberontakan ini muncul berdasarkan tekanan dan kekangan dogmatis gereja terhadap kebebasan. Kedua perubahan tersebut menyebabkan munculnya dogma baru dalam sains khususnya bangsa eropa. Kemudian menyebabkan hilangnya dominasi masa *teosentris* dan kemudian tergantikan oleh masa *antroposentris*.²

Perubahan sains yang berpatokan pada aliran positif dan mewajibkan aliran empiris begitu kuat sehingga menyebabkan munculnya paradigma *antroposentris*, mengambil alih paradigma *teosentris* yang pada mulanya agama disebut menguasai aspek kehidupan dalam seluruh ke mistisan dan ke magic kanya namun kemudian terjadi *alienasi* dan pada akhirnya sebagian ilmuwan menilai agama yang mistik dan transenden tidak dapat dijadikan standar kebenaran. *Antroposentris* kemudian memberikan porsi yang lebih untuk pemikiran yang rasional manusia menjadi sumber kebenaran yang menggantikan peran *teosenteis* yang sebelumnya berkuasa.³

Sebagaimana dengan sains barat, perdebatan sains modern yang lebih spesifik yaitu sains Islam juga memunculkan perdebatan yang tajam. Perdebatan yang mendasar sering muncul pada pembahasan pengetahuan islam dinilai kontra dengan sience eropa, walaupun kebanyakan perbincangannya hanya tertuju pada pengetahuan alamiah saja. Tarik menarik antara hubungan sains dan agama kemudian terus mengalami perkembangan serius

¹ M Musyoyih, A, Salsabila, "Kontribusi Konsep Sains Islam Mehdi Golshani Dalam Menyatukan Epistemologi Agama Dan Sains," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, Vol2, 2020, h. 93.

² Musyoyih dan Aina Salsabila, "Kontribusi Konsep Sains Islam Mehdi Golshani dalam Menyatukan Epistemologi Agama dan Sains", h. 93.

³ Manijo, "Mengkonstruksi Akhlak Kemanusiaan Dengan Teologi Kepribadian Hasan Hanafi (Perspektif Teologi Antroposentris)," *Fikrah*, Vol.1, No.2 2013, h. 428.

walaupun senantiasa terjebak pada dialektika kontradiktif dengan berbagai argumen masing-masing. Hal itu menyebabkan kekhawatiran para kalangan cendekiawan dan agamawan dengan penuh keperihatinan dalam problematika sains. Peristiwa ini membuat para ilmuan memikirkan sebuah jalan keluar terhadap keseimbangan dan keselarasan sience dan agama. Salah satu teolog muslim yang muncul adalah Mehdi Golshani seorang ilmuan yang ini mengkolaborasikan sience dan agama.⁴ Adapun dalam sumbangsuhnya Mehdi mengklasifikasikannya menjadi dua yaitu ilmu sakral atau disebut *sacred sciences* dan ilmu sekuler atau disebut *secular sciences*. Mehdi Golshani akhirnya berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap filsafat *science* dan mengembangkan universitas yang mengkaji tentang filsafat.⁵

Pengembangan universitas khususnya universitas yang berbasis Islam yang mengkaji mengenai filsafat dimasa sekarang ini tidak hanya tentang ilmu filsafat murni, namun telah ada filsafat yang diintegrasikan dengan ekonomi syariah yaitu filosofi ekonomi syariah. Filosofi ekonomi adalah suatu fondasi mendasar suatu sistem yang dibentuk merupakan dasar dari sebuah sistem yang dibangun dan adanya filosofi tersebut bisa meminimalisir segala keinginan yang akan dituju, seperti hal nya target dari produksi, distribusi, konsumtif, kebijakan fiskal dan moneter, pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Filsafat ekonomi mempunyai langkap *triangle* yang berupa falsafah tentang ketuhanan, serta makhluk hidup beserta alam semesta. Sementara itu, mengenai filosofi ekonomi syariah titik poinnya terdapat dalam hubungan antara makhluk dan sang penciptanya yaitu Allah SWT, serta makhluk dan alam semesta. Dari Konsep tersebut dapat membedakannya antara konsep ekonomi kapitalis dengan sosialis. Dimana sistematika kapitalis dan sosialis lebih bersifat individualis dan berusaha meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan aturan-aturan sakral karena hanya materi yang menjadi tujuan utama dalam ekonomi. Sistem filsafat ekonomi Islam dapat memberikan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat, memberikan keadilan, kebajikan dengan memanusiakan manusia, kebersamaan dan kekeluargaan, kebebasan yang dibatasi dengan sikap tanggung jawab dan memberi peluang usaha pada masyarakat. Filsafat ekonomi Islam mempunyai paradigam yang sinkron terhadap nilai ketuhanan., estetis dan logis yang difungsikan kedalam tingkah laku pada kegiatan ekonomi manusia.⁶

Berdasarkan uraian diatas, pembahasan ini akan membahas mengenai implikasi aksiologi islamisasi sains pemikiran Mehdi Gholsani terhadap prinsip-prinsip produksi Islam dan perilaku negatif pada bisnis non-syariah.

METODE PENELITIAN

Obsevasi ini menggunakan metode kualitatif yang diarahkan agar memperoleh hasil yang subjektif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan yaitu dari hasil penelitian yang sudah dipublikasikan berupa karya tulis. Sumber data yang digunakan yaitu literatur yang sebanyak-banyaknya terkait dengan islamisasi sains pemikiran Mehdi Golshani, konsep dari prinsip-prinsip produksi Islam dan konsep perilaku negatif dari bisnis non-syariah. Kemudian, untuk data pendukung diperoleh dari referensi yang mempunyai hubungan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

⁴ *Ibid.*, h. 94.


⁵ Syarif Hidayatullah, "Relasi Agama Dan Sains Dalam Pandangan Mehdi Golshani," *Jurnal Filsafat*, Vol. 27, No. 1 2017, h. 66.

⁶ Muhamad Takhim dan Hery Purwanto, "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam," *SYARIATI*, Vol. 4, No. 1 2018, h. 108.

Pendekatan normatif menjadi rancangan observasi ini dimana problematika dari observasi ini didekati menggunakan nilai-nilai hukum ekonomi Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadist yaitu mengenai prinsip-prinsip produksi Islam dan beberapa perilaku negatif yang ada pada bisnis non-syariah berdasarkan hasil pemikiran Mehdi Golshani tentang integrasi sains dan agama.

Konsep dari riset ini menggunakan bermacam-macam teori yang ada dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang dikaji, sebagaimana ditunjukkan dalam bagan berikut:

Gambar 2
Kerangka Berpikir



PEMBAHASAN

Sekilas Biografi Mehdi Golshani

Mehdi Golshani merupakan seorang ilmuwan kontemporer dan filsuf yang berkebangsaan Iran dan juga merupakan seorang Prof Fisikawan di *Sharif University of Technology*.⁷ Ia mengawali penelitiannya mulai 1970 M. yaitu dia bergabung pada universitas dimana ia menjadi professor yang diawali dengan menjaadi dosen. Hingga akhirnya iia menjadi professor dan diangkat menjadi wajil pemimpin di universitas tersebut.⁸

Disamping aktivitasnya yang padat sebagai praktisi akademik ia juga aktive dalam mencari ide-ide cemerlang dan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Diantaranya ia membuat karya ilmiah terkait tingkat fisika partikel, dasar fisika, fisika kosmologi, ilmu pengetahuan dan teologi, serta implikasi filosofis mekanika kuantum, dan agama.⁹

⁷ Musyoyih dan Aina Salsabila, "Kontribusi Konsep Sains Islam Mehdi Golshani dalam Menyatukan Epistemologi Agama dan Sains", h. 96.

⁸ *Ibid.*, h. 96.

⁹ *Ibid.*, h. 96.

Bentuk Integrasi Sains dan Agama Menurut Mehdi Golshani

Pada saat memusyawarahkan tentang hubungan islami sasi terhadap ilmu alamiah, yang pertama kali dan menarik perhatian Mehdi Golshani adalah menjelaskan lebih awal tentang pengertian pengetahuan (*'ilm*) dalam perspektif agama Islam. Sebagaimana yang tercantum dalam karyanya *Issues in Islam and Science*. Menurutnya, masalah pendefinisian tentang pengetahuan memang sudah ada pada awal periode islam yang mana terdapat dua aliran yang memberikan definisi ilmu diantaranya ialah : *pertama*, beberapa sarjana yang mendefinisikan tentang ilm secara khusus yaitu mengenai keislaman sahaja. Sedangkan yang kedua, beberapa sarjana muslim mendefinisikan ilm secara universal yang meliputi definisi perkembangan sience secara luas dan tidak terbatas pada keilmuan islam saja. Dan Mehdi Golshani lebih condong pada pola pemikiran yang kedua yaitu yang memberikan pengertian secara luas dan komprehensif.¹⁰

Pernyataanya diperkuat disamping menggunakan beberapa asumsi teoretik yang terkandung dalam QS Al-Naml: 15 dan hadis Rasul. seperti "*Carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina, karena mencari ilmu itu wajib bagi orang Islam*" (HR. Al-uqailiy, Ibn 'Adiy, dan Al-Baihaqiy). Mehdi Gholsani mengatakan bahwasanya baik sience maupun agama keduanya mempunyai titik fokus yang sama dalam rangka memahami ketuhanan. Pada pandangan ini Golshani menegaskan bahwa tuhan sbagai pusat tujuan dari manusia melakukan aktifitasnya walaupun aktivitas tersebut tidak berwujud ibadah secar formal seperti shalat, akan tetapi pada kenyatannya manusia dalam aktivitasnya sudah terhitung ibadah. Begitu juga dengan sience yang menjadi jalan perantara untuk memahami dan mengetahui kuaasa sang pencipta. Dan galshani menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama menjadi akademisi itu juga dinilai sebagai ibadah.¹¹

Dalam kata pengantar bukunya, pada awal mula pembuka hasil karyanya yang berjudul *the Holy Quran and the Science of Nature*, Golshani memperingati terkait fondasi dari epistemologi yang terdapat pada al-Qur'an untuk mendalami ilmu alam itu sangatlah dangkal dan berharap agar para ilmuan muslim memberinya sedikit lagi waktu agar ia bisa memberikan kontribusi terkait problematika islamisasi ilmu tersebut. Melalui bukunya dengan berjudul "Filsafat Sains Menurut Al-Qur'an", Mehdi Golshani menaruh harapan agar bisa memotivasi dirinya untuk melakukan riset lebih lanjut dan menghidupkan gairah keilmuan masyarakat muslim khususnya.¹²

Mehdi Golshani menganggap bahwa Islam prlu merumuskan kmbali terkait nilai-nilai terhadap pandangan sains islam. Walaupun tidak meletkkan al-Qur'an menjadi buku sains untuk panduan teknisnya, karena pada dasarnya al-Qur'an memang sebagai petunjuk bagi seluruh ilmu pengetahuan. Konsepsi mengenai alam semesta beserta isinya, secara keseluruhan harus berdasarkan mada unsur metafisika. Konstruksi pemikiran di era modern yang hanya terpaku pada pengalaman inderawi (*empirical expereinces*), disebabkan oleh ketidakhadiran terhadap unsur-unsur metafisika yang terkandung di dalam nya. Menurut Golshani, sains yang murni berwujud empiris ini tidak ada, hal ini didasarkan pada asumsi awal ketika melakukan riset yaitu berpatokan pada asumsi awal sebagai persepsidan asumsi sang saintis.¹³ Golshani mengatakan bahwa antara agama dan sains ibarat air dan pohon yang

¹⁰ Musyoyih dan Aina Salsabila, "*Kontribusi Konsep Sains Islam Mehdi Golshani dalam Menyatukan Epistemologi Agama dan Sains*", h. 96-97.

¹¹ *Ibid.*, h. 97.

¹² *Ibid.*, h. 97.

¹³ *Ibid.*, h. 98.

mana poho tersebut dalam keadaan kering dan disirami oleh air sebagai agama agar bisa tumbuh dengan subur.¹⁴

Kembali pada pembahasan awal tentang Gholsani yang mengelompokkan pengintegrasian sains dan agama menjadi ilmu sakral dan sekuler. Yang mana menurut Golshani, teistik menjadi konsep dari ilmu sakral, yaitu menempatkan Tuhan setinggi mungkin dan melibatkan Tuhan dalam segala peristiwa yang menandakan bahwa Tuhan sebagai pencipta dan menjadi pusat dari segala sesuatu yang ada di bumi mulai dari proses penciptaan, kebenaran dan keagungan Tuhan. Hal ini bertolak belakang dengan ilmu sekuler, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti tentang keduniaan. Dan mengabaikan terhadap keberadaan sang pencipta baik mulai dari segala tindakan entah itu pola pikir, perilaku dan sikap. Ilmu sekuler beranggapan bahwa sains dan agama sangat bertolak belakang dan tidak bisa dipersatukan.¹⁵

Karena ilmu sakral bertolak belakang dengan ilmu sekuler disini, maka Golshani menjelaskan ciri khusus ilmu sekuler yang sangat berbeda dengan pemikiran dirinya (ilmu sakral), sebagai berikut:

1. Acuan dari pola pikir penciptaan sesuatu itu berdasarkan bukti fisik dan bersifat material saja yang sekiranya bisa dirasakan oleh panca indera manusia. Oleh sebab itu, segala sesuatu diluar hal tersebut disebut mustahil seperti halnya kejadian-kejadian mistis ataupun supranatural dianggap salah dan tidak ada serta tidak ilmiah.
2. Terdapat adanya penolakan idealisme bagi alam atas tujuan otonom. Yang mendasarkan keyakinan bahwasanya kejadian alam semesta ini terjadi sendiri tanpa adanya sang pencipta dan meyakini bahwa alam semesta ini tercipta tanpa tujuan akhir dan nada begitu saja.
3. Menolak atas keyakinan dari hakikat kehidupan makhluk di bumi dan norma serta moral yang dibawanya. Hal ini menunjukkan bahwa sekularisme jauh dari unsur-unsur spiritualitas dan agama.
4. Masyarakat menjadi pusat kendali untuk menjadi pengeploitasian lingkungan dalam memanipulasi keadaan alam.
5. Sekularisme ini tidak mempunyai kekonsistenan atau pendirian yang teguh dalam menerapkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam kehidupan ini. Teori tentang kebebasan nilai ini dibawa oleh aliran sekularisme yang menjadikannya seakan tanpa tujuan dan arahan. Oleh sebab itu Golshani menentang keras terhadap konsep ini pada pengetahuan. Karena baginya, teori-teori tentang pengetahuan baik itu yang mendasar sekalipun didalam nya pasti terdapat unsur mistis yang bersumber pada *world view* para saintis.¹⁶

Pada pembahasan selanjutnya Mehdi Golshani mencoba menginterpretasikan antara sains dan agama. Dalam kata lain semua ilmu pengetahuan tidak terlepas dari yang namanya unsur mistis, ketuhanan, spiritual.¹⁷

Gagasan Islamisasi sains Mehdi Golshani, terdapat 4 elemen Islam yang dalam implementasinya bisa mempengaruhi konstruksi dunia sains secara umum, diantaranya:

¹⁴ Samsul Hidayat, "SACRED SCIENCE vs. SECULAR SCIENCE: Carut Marut Hubungan Agama Dan Sains," *Kalam*, Vol. 8, No. 1 2014, h. 92.

¹⁵ *Ibid.*, h. 91.

¹⁶ *Ibid.*, h. 92.

¹⁷ Musyoyih dan Aina Salsabila, "Kontribusi Konsep Sains Islam Mehdi Golshani dalam Menyatukan Epistemologi Agama dan Sains", h. 99.

1. Tauhid atau keesaan Tuhan. Mempunyai arti segala sesuatu yang ada di penjuru semesta ini bersumber dari dang pencipta, serta berada dalam kendali sang pencipta yang nantinya akan diambil kembali oleh sang pencipta. Sama hal nya pengetahuan yang bersumber dari hasil kerangka berpikir manusia terhadap gejala-gejala alam yang timbul yang mana hal tersebut tak luput dari kekuasaan sang pencipta dengan tujuan untuk mampu mengenal penciptanya lebih mendalam.
2. Percaya pada hal-hal mistis dalam artian Meyakini terhadap hal-hal supranaturalisme dan ini menandakan adanya batasan pengetahuan manusia. Dengan kata lain, seluruh yang ada di muka bumi dan semesta tidak hanya yang bersifat material saja atau Nampak yang bisa dirasakan oleh indra-indra manusia. Akan tetapi mampu meyakini bahwasanya di dalam smesta ini terdapat hal-hal ghaib yang berhubungan dengan proses penciptaan semesta ini dan ini yang akan membawa manusia untuk meyakini terhadap keberadaan tuhan.
3. Mempercayai atas tujuan akhir semesta. Kepercayaan terhadap keberadaan semesta ini tidak serta merta diciptakan begitu saja oleh tuhan akan tetapi mempunyai suatu tujuan tertentu dan segala sesuatu yang diciptakan pada akhirnya akan mencapai tujuannya masing-masing.
4. Memiliki pendirian dan keteguhan terhadap nilai moralitas. Pada poin ini menjelaskan bahwa semua ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini harus mengandung unsur-unsur moralitas dan tidak menyimpang dari nilai-nilai kemanusiaan. Jika ilmu pengetahuan yang dihasilkan berlandaskan pada nilai-nilai etika maka tak menutup kemungkinan bahwa akan melahirkan seorang ilmuan yang memiliki nilai-nilai moral, kemanusiaan, kebijaksanaan dan menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan.¹⁸

Oleh sebab itu, seorang peneliti tidak hanya berpatokan pada teori yang melibatkan pengalaman empiris saja. Pada proses konstruksi sains, Mehdi Golshani kemudian meyakini bahwa ke-empat unsur keislaman diatas merupakan tonggak sains yang mengandung nilai-nilai moral dan tanggung jawab yang kemudian merombak kedua ?nilai integratif, yaitu nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan.¹⁹

Kontribusi Mehdi Golshani Terkait Integrasi Sains dan Agama

Kontribusi Mehdi Golshani dalam menciptakan hubungan yang selaras antara sains dan agama dan bermanfaat bagi orang banyak yaitu dengan pemikiran-pemikirannya yang luar biasa dan dengan pengembangan ilmu kealaman dikalangan umat islam melalui sejumlah karya tulisannya tentang hubungan agama dan sains, yaitu melalui buku *The Holy Quran and The Science of Nature* (1984) dan buku *Issues in Islam and Science* (2004) yang memberikan gambaran terkait sains dan agama yang konstruktif yang bebas, terbuka dan tetap kritis.

Dalam salah satu bukunya ketika menyatukan epistemologi sains dan agama Mehdi Golshani memulai dengan mendefinisikan dan menjelaskan terlebih dahulu sains (*'ilm*) secara luas yang mencakup berbagai ilmu islamiyah ataupun yang nonislami. Kemudian Mehdi Golshani menemukan solusi antara problematika keduanya, Menurutnya sains tidak boleh direduksi pada alam fisik saja (material), namun harus dipadukan dengan alam supranatural. Sains bukan semata kumpulan teori, konsep, dan hukum-hukum alam semata, namun merupakan bagian dari kenyataan metafisik yang didalamnya menyimpan nilai-nilai

¹⁸ Muhammad Thoyib, "Model Integrasi Sains Dan Agama Dalam Perspektif JF Haught Dan M. Golshani: Landasan Filosofis Bagi Penguatan PTAI Di Indonesia," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 1 2013, h. 19.

¹⁹ *Ibid.*, h. 98.

ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan bisa diperoleh dengan agama, oleh karena itu sains dan agama menurut Mehdi golshani bukanlah hal yang kontradiktif bahkan saling melengkapi.²⁰

Prinsip-Prinsip Produksi

1. Prinsip Tauhid (*at-Tawhid*)

Konsep tauhid merupakan ajaran utama dalam ekonomi yang menjadi dasar filosofis. Ada dua hal penting dalam konsep tauhid ini, yaitu: pertama, segala sesuatu di alam dunia ini merupakan ciptaan Tuhan semata dan makhlukNya hanya sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah SWT agar bisa memimpin dan melaksanakan perintah Allah SWT sebagai amanahnya di bumi. Setiap pengelolaan sumber daya, cara dan usaha dalam mencari rezeki haruslah mengikuti syariat yang telah ditetapkan Allah SWT. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 18 berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Kemudian kami jadikan kamu syariah dalam berbagai urusan, maka ikutilah syariah itu. Jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tak mengetahui."*

Kedua, Allah SWT menciptakan alam ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang sangat banyak tersebut supaya dimanfaatkan manusia untuk kesejahteraan dan kemakmuran hidup didunia. Salah satu cara atau usaha untuk memanfaatkan sumber daya yang diciptakan oleh Allah SWT adalah dengan bekerja.²¹ Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a., katanya, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda: "Hendaklah seseorang di antara kalian berangkat pagi-pagi sekali mencari kayu bakar, lalu bersedekah dengannya dan menjaga diri (tidak meminta-minta) dari manusia lebih baik dari pada meminta kepada seseorang baik ataupun tidak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah. Mulailah (memberi) kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu." (HR. Muslim).*²²

Hadist tersebut menerangkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk bekerja dan tidak meminta-minta sehingga manusia bisa memenuhi kebutuhannya dengan mandiri. Bekerja yang dimaksudkan disini bukan bekerja di perusahaan dan lainnya. Melainkan berusaha dengan cara berproses, memproduksi sesuatu yang sekiranya bermanfaat bagi orang lain. Contohnya berkebun, apabila seorang Muslim tidak bisa menggarap atau mengelola tanahnya, hendaklah diserahkan kepada orang lain agar mengelolanya menjadi lahan produktif. Jangan sampai lahan tersebut dibiarkan menganggur dan tidak termanfaatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, *"Dari Jabir r.a., bahwa siapapun yang mempunyai sebidang tanah, maka hendaknya untuk*

²⁰ Musyoyih dan Aina Salsabila, "Kontribusi Konsep Sains Islam Mehdi Golshani dalam Menyatukan Epistemologi Agama dan Sains", h. 99-100.

²¹ Riani Lubis, "Wawasan Ayat-Ayat Al-Quran Dan Hadis Tentang Produksi," *Al-Intaj*, Vol. 3, 2017, h. 141.

²² Riyani Fitri Lubis, "Wawasan Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadis Tentang Produksi", h. 141.

ditanami. Namun apabila ia tidak bisa mengerjakannya, maka hendaklah tanah itu diserahkan kepada orang lain untuk menanamnya (mengolahnya) namun tidak untuk disewakan." (HR. Muslim)

2. Prinsip Keadilan (*al-'Adl*)



Pada prinsip ketiga ini berupa fonasi dasar bagaimana ebijaksanaan dalam praktik ekonomi itu diterapkan dan hhsilnya akan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan perekonomian masyarakat.²³ Dan juga pda prinsip ini menjelaskan bagi kita semua bahwasanya berperilaku adil itu tidak pandang bulu entah dengan siapapun dia berhadapan. Perilaku adil disini sudah tertuang dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah: 8)²⁴

Implementasi prinsip keadilan ini berpengaruh terhadap lingkungan tidak hanya berfokus pada sumber daya manusianya saja. Karena keduanya saling berhubungan yaitu alam memberikan manfaat kepada manusia begitu juga manusia yang bertugas untuk menjaga dan merawat lingkungan.²⁵

Dalm Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan dan menganjurkan manusia untuk saling bekerja sama satu sama lainnya dengan menggunakan prinsip keadilan yang mana tidak hanya menguntungkan slaah satu pihak saja, apalagi yang dapat merugikan pihak lain itu dilarang keras dalam al-Qur'an. Sebagaimana dalam QS. Ar-Rahman ayat 9:

Artinya: "Dan Tegakkanlah timbangan  وَلَا تَحْسَبُوا الْميزَانَ ۖ وَانظروا  ang neraca itu."²⁶

Pada ayat diatas kita mendapati bahwasanya kita tidak dipandang bagus karena agamanya akan tetapi dari etika kita seagai umat beragama, dalam islam kita dituntut untuk berperilaku adil dan jujur dalam bermuamalah sperti halnya kita menjual sesuatu dengan cara menimbang barang jualan kita, dari situ kita harus bersikap jujur agar tidak memanipulasi timbangan yang kita gunakan agar tidak merugikan orang lain.

Keterkaitan keseimbangan juga masuk didalam prinsip keadilan. Keseimbangan yang dimaksud disini ialah antara produksi dan komsumsi haruslah seimbang agar tidak terjadi suatu yang menyebabkan fluktuasi pada keadaan pasar dan juga tidak menjerumuskan seserang untuk berbuat menyimpang dari aturan islam seperti halnya

²³ Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 1 2017, h. 41.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, (Kalim: Tangerang Selatan, 2011), h. 108.

²⁵ Fahrudin Sukarno, "Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam," *AL-INFAQ*, Vol. 1, No. 1 2010, h. 259.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, h. 532.

pemborosan dan akibat lain yang ditimbulkan dari ketidak seimbangan ini berupa kemiskinan yang mana apabila ini terjadi maka akan berdampak pada kehancuran. Dan sikap serakah atau pemborosan disini tentu dilaknat oleh Allah karena tidak mengandung manfaat melainkan mafsadat yang diperoleh.²⁷ Pada hadist disebutkan:

عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال (يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى (رواه البخاري)
Artinya: "Dari 'Urwah ibn Zubayr dan Sa'id ibn al-Musayyib bahwa Hakim ibn Hizam berkata: "Aku meminta(sesuatu) kepada Nabi SAW lalu ia memberikannya kepadaku kemudian aku memintanya lagi dan memberikan kepadaku,lalu aku minta lagi dan ia memberiku lagi. Kemudian Nabi bersabda, "wahai hakim, sesungguhnya harta ini hijau (indah) lagi manis. Barangsiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, maka akan diberkahi dan barangsiapa yang mengambilnya dengan jiwa yang boros, maka tidak akan diberkahi seperti orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah." (HR al-Bukhari).

3. Prinsip Kebajikan (*al-Maslahah*)

Pada agama Islam, kegiatan produksi tidak hanya diorientasikan terhadap keuntungan saja tetapi pada keberkahan dari hasil keuntungan tersebut. Langkah awal yang bisa diambil dalam hal pengaitan nilai-nilai syariah didalam kegiatan produksi adalah memasukkan prinsip-prinsip moral dengan memberlakukan etika dan norma-norma yang baik dalam aktivitas produksi sehingga bisa berjalan pada koridor yang tepat²⁸

Terdapat dua komponen yang berusaha dicapai dalam kegiatan produksi dalam Islam, yaitu manfaat barang produksi dan keberkahan dari barang yang dihasilkan. Produsen dalam Islam wajib menunaikan hak-hak pekerja karena dalam pelaksanaan tersebut ada syariat yang mengaturnya.²⁹ Jadi, keuntungan yang akan diperolehnya tak hanya berupa keuntungan dari segi material saja akan tetapi berupa kreativitas dan perkembangan inovasi dan hubungan kerj yang baik antar sesama pekerja ataupun dengan atasan dan bawahan. Disamping itu, muncul apresiasi konsumen pada perusahaan, sehingga citra positif perusahaan dapat dikembangkan. Tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 195 berbunyi:³⁰

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ".....Sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik."

4. Prinsip Kebebasan (*al-Hurriyah*) dan Tanggung Jawab (*al-Fardh*)

Pada tahap produksi dalam Islam, tidak terlepas ari yang namanya tanggung jawab dan kebebasan karena keduanya saling melengkapi satu sama lain. Kegiatan produksi tidak bersifat mengikat yang mengharuskan manusia untuk melakukan hal-hal yang dibatasi akan tetapi manusia bebas melakukan kegiatan produksi apapun itu selama tidak merugikan orang lain dan tidak keluar dari koridor aturan islam serta bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu tidak salah jika manusia diciptakan untuk

²⁷ Riyani Fitri Lubis, "Wawasan Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadis Tentang Produksi", h. 143.

²⁸ Fahrudin Sukarno, *Etika Produksi Perspektif Agama Islam*, h. 266.

²⁹ *Ibid.*, h. 267.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, h. 31.

menjadi khalifah dibumi dengan misi yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 30, berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ
لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah: 30)³¹

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah SWT sudah menceritakan tentang tujuannya menciptakan alam semesta beserta isinya. Walaupun pada awalnya para malaikat menghawatirkan bahwa manusia akan berbuat rusuh dibumi akan tetapi Allah maha mengetahui dan pemegang segala kuasa, maka Allah menugaskan para malaikat untuk menjadi pengawal, pengawas serta mencatat segala perilaku manusia yang mana akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.³²

Perilaku Negatif pada Bisnis Non-Syariah

1. *Tadlis* (penipuan)

Tadlis disini merupakan bentuk bisnis atau muamalah yang tidak sesuai dengan syariah karena adanya beberapa hal yang ditutup-tutupi dari pembeli baik berupa barang ataupun informasinya. Dan hal ini akan merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut, tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".

Kata bathil disini menganjurkan manusia agar menjauhi perilaku-perilaku bisnis yang bertentangan dengan syariah.

Adapun *tadlis* dalam *fiqh* dibagi menjadi 4 macam, diantaranya:³³

- a *Tadlis* dari segi jumlah produk.
- b *Tadlis* keunggulan atau kelayakan produk yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli dimana pembeli tidak memberitahukan kondisi fisik sesungguhnya dari barang yang ditawarkan.
- c *Tadlis* dari segi harga yang dibandrol. Hal ini dilakukan oleh penjual karena ketidak tahuan pelanggan atau pembeli terhadap harga pasar yang berlaku.
- d *Tadlis* yang terakhir adalah *tadlis* dalam waktu penyerahan.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 13.

³² Riyani Fitri Lubis, "Wawasan Ayat-Ayat Al-Quran dan Hadist tentang Produksi", h. 140.

³³ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 31.

2. Kecurangan (*gharar*)

Bentuk perilaku negatif dalam praktik bisnis yang kedua yaitu *gharar* atau kecurangan. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, sistem muamalah yang mengandung unsur kecurangan disini dapat merugikan penjual atau pembeli karena menyimpan kemudharatan. Perbedaan *gharar* dan *tadlis* ialah jika *tadlis* ialah salah satu pihak tidak tahu mengenai kebenaran informasi atau barangnya, sementara itu dalam *gharar* ialah semua pihak yang bertransaksi mengetahui ketidakpastian akad tersebut akan tetapi masih dilanjutkan. Dalam rangka menghentikan perbuatan *gharar* ini Rasulullah SAW memberikan peringatan terhadap pelaku *gharar* tersebut. Bentuk peringatan dari Rasulullah SAW terdapat dalam hadist dengan periwayatnya adalah Ahmad bin Hanbal didalam kitab musnadnya yaitu pada bab musnad Abdullah bin Mas'ud dengan nomor hadist 3494, berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بِْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ
فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin As Sammak dari Yazid bin Abu Ziyad dari Al Musayyab bin Rafi' dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian membeli ikan dalam air sebab itu termasuk penipuan."³⁴

Penolakan secara keras dilakukan oleh islam sebagai bentuk visi islam dalam menegakkan keadilan dalam muamalah.

3. Penimbunan (*Ikhtikar*)

Penimbunan atau manipulatif market merupakan suatu peristiwa yang dilakukan oleh sebagian pengelola atau produsen untuk mendapat keuntungan yang lebih dengan cara meminimalkan pendistribusian barang atau produk dengan tujuan bisa memainkan harga pasar dan mendapat keuntungan lebih dengan cara menaikkan harga lebih tinggi dari harga sebelumnya. Oleh sebab itu, *iktikar* dikatakan juga sebagai menimbun barang dengan *monopolis*. Walaupun tidak semuanya *monopolis* dikatakan *ikhtikar* seperti PLN, kereta api dll. Adapun syarat-syarat seseorang dikatakan berperilaku *ikhtikar* apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Menyebabkan barang langka atau sulit didapatkan dengan cara menimbun.
- Memanipulatif harga dan menaikannya berkali lipat dari harga normal.
- Memanfaatkan keadaan dan marais profit yang tinggi akibat dari faktor A dan B.³⁵

Ikhtikar dilarang dalam syariah sesuai hadist nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَبْنِ عُلْفَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ حِكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Artinya: "Telah diceritakan oleh Suraij telah diceritakan oleh Abu Ma'sur dari Muhammad bin Umar dan Ibnu alaqoh dari Abi Salamah dan Abi Hurairoh, Rasulullah SAW

³⁴ Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal," *Universitas Diponegoro*, Vol. 3, No. 1 2015, h. 158.

³⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih*, h. 34 .

bersabda Siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang Islam maka termasuk perbuatan yang salah.” (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadist diatas dapat kita ketahui bahwa rasul melarang perilaku menimbun dalam kurun waktu satu bulan sepuluh hari karena ini bisa menyebabkan kondisi pasar yang tidak stabil dan meresahkan masyarakat. Walaupun tidak sampai empat puluh hari, tapi sudah meresahkan masyarakat dan terdapat niat untuk memanipulatif pasar itu sudah termasuk dalam perbuatan *ikhtikar*.

4. Riba atau *Usury*

Secara lughah riba diartikan tumbuh dan membesar atau tambahan (*ziyadah*). Riba merupakan tambahan keuntungan yang disyaratkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam sebuah transaksi utang piutang yaitu pihak yang menghutangi mensyaratkan kembalian lebih dari pihak yang dihutangi apabila melebihi waktu yang telah ditentukan dalam penyerahan hutang.³⁶ Riba jelas diharamkan dalam Islam, hal ini tegas dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Larangan keras terhadap perbuatan ini bukan hanya ada dalam al-Qur’an saja melainkan juga ada didalam hadist riwayat Muslim dan Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Juhaifah yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ
وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ . (رواه مسلم والبخارى نحوه من حديث أبي جحيفة)

Artinya: “Dari Jabir ra. “Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk.

5. Perjudian (*maysir*)

Maysir merupakan suatu manipulasi dari sebuah perjudian yang mana salah satu pihak harus menanggung biaya atau hadiah dari pihak yang lainnya. Oleh karena itu, dalam sebuah perlombaan atau sejenisnya harus menghindari perbuatan yang menjerumus pada perkara perjudian ini.

Allah SWT telah menegaskan larangan terhadap praktik perjudian yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji

³⁶ Muhammad Tho’in, “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2 2016, h. 56.

termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".³⁷

Tidak hanya itu, nabi juga bersabda mengenai perbuatan judi tersebut yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

Artinya: "Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Surga itu dikelilingi sesuatu yang tidak menyenangkan, sedangkan mereka (setan) dikelilingi sesuatu yang menyenangkan)." (HR Bukhari Muslim).³⁸

Implementasi Prinsip-Prinsip Produksi Islam dengan Konsep Pemikiran Mehdi Golshani

Prinsip merupakan suatu hal yang substansial dimana hal tersebut mengikat setiap Muslim dalam kehidupannya tak terkecuali dalam kegiatan ekonomi. Dalam produksi misalnya, seorang produsen atau sebuah perusahaan harus mejunjung tinggi nilai-nilai baik yang berhubungan dengan Tuhan, manusia maupun dengan alam. Seyogyanya seorang produsen atau perusahaan berangkat dari prinsip-prinsip sebagai berikut:³⁹

1) Tauhid

Tauhid adalah dasar fundamental yang ada pada setiap pemeluk agama dimana orientasi dari setiap gerak laku manusia tidak terlepas dari prinsip ketuhanan. Hal tersebut akan berdampak pada munculnya niat tulus bahwa semua aktivitas atau pekerjaan yang dilaksanakan merupakan suatu bentuk ibadah.⁴⁰ Landasan awal dalam kegiatan produksi adalah keyakinan terhadap Allah SWT dimana hal tersebut merupakan wujud ketundukan manusia dalam mengembangkan potensi kemanusiaannya dengan cara memanfaatkan dan mengelola alam semesta dengan segala faktor produksidalam rangka mencapai keuntungan guna meningkatkan kesejahteraan hidup individu dan kolektif. Allah SWT sejatinya dzat yang menciptakan alam semesta yang megandung kekayaan yang tidak terbatas yang diperuntukkan untuk kehidupan manusia sehingga manusia bisa memanfaatkannya dengan cara mengolahnya dengan sebaik mungkin. Secara khusus, kegiatan produksi adalah bentuk manifestasi keluhuran manusia dan didasari dengan kesadaran bahwa manusia harus memakmurkan bumi dan membentuk tata sosial yang etis. Pada proses pengelolaan sumber daya alam, hasil yang diperoleh merupakan milik manusia secara relatif.⁴¹

Sebagaimana hasil pemikiran Mehdi Golshani bahwa dalam ilmu sakral salah satunya yang membahas mengenai ketauhidan Tuhan dimana semua yang ada di alam semesta ini perpusat dari zat tunggal dan akan berakhir kepada-Nya yaitu Tuhan. Begitu pula dengan ilmu pengetahuan dapat dipergunakan manusia untuk mengenal Tuhan karena ilmu pengetahuan adalah salah satu bentuk keesaan Tuhan dan bisa

³⁷ Kementerian Agama RI, Al-Quran, 97.

³⁸ Nashih Nashrullah *Landasan Dalil Agama Mengapa Perjudian Diharamkan Islam*, diakses pada tanggal 27 November 2020, pukul 20.00 WIB.

³⁹ Muh Syarif Nurdin, "Konsep Produksi Dalam Perspektif Baqir Shadr," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 2 No. 1 2019, h. 34.

⁴⁰ Muhammad Turmudi, "Produksi dalam Perpektif Ekonimi Islam", h. 40.

⁴¹ Muh. Syarif Nurdin, "Konsep Produksi dalam Persepektif Baqir Shadr", h. 34.

mendatangkan kemanfaatan untuk memudahkan aktivitas manusia, untuk kesejahteraan hidupnya sehingga dengan begitu akan bernilai ibadah karena manusia sadar akan eksistensi Tuhannya.⁴² Salah satu ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan yaitu ilmu ekonomi yang berlandaskan syariat Islam melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan cara produksi. Ketika diberlakukan oleh produsen secara sadar, prinsip tauhid merupakan karakter moral yang sangat luhur. Keyakinan atas pengakuan karena adanya kehadiran Tuhan menjadi dasar etika yang bisa diimplementasikan oleh siapa saja demi keuntungan manusia itu sendiri.⁴³

Implementasi dari nilai tauhid bagi pelaku produsen atau perusahaan yaitu dalam kegiatan produksi yang meliputi jenis produk, bahan baku, proses produksi, manajemen, distribusi hingga konsumsi harus berada dalam kerangka yang halal sehingga *output* pun menjadi produk yang *halalan toyyiban* serta terhindar dari unsur riba, *gharar*, *maisyir* atau *riswah*. Pelaku ekonomi yang bertauhid tidak akan mau mendirikan usaha dari barang-barang yang diharamkan.

2) Keadilan

Jika prinsip tauhid adalah hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, maka prinsip keadilan merupakan hubungan horizontal manusia dengan manusia lainnya. Adanya perintah untuk berbuat adil didalam Al-Qur'an mempunyai maksud untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi dan sosial. Dalam cakupan produksi, prinsip keadilan dapat menjamin bahwasannya eksploitasi tidak akan terjadi pada pihak-pihak yang terdiskreditkan dalam kegiatan ekonomi. Manusia harus memahami bahwa sumber daya ekonomi merupakan suatu amanah yang harus didistribusikan secara merata sehingga pemanfaatannya menjadi sarana untuk mewujudkan standar kehidupan yang bermartabat.⁴⁴

Prinsip keadilan menjadi salah satu patokan perilaku produsen untuk memperlakukan faktor-faktor produksi yaitu sumber daya alam, modal dan tenaga kerja supaya ditempatkan secara proposional. Tenaga kerja yang menjadi salah satu faktor produksi tentunya mempunyai potensi dan kemampuan yang berbeda-beda sehingga setiap individu tidak mungkin diperlakukan sama dan Islam menghargai perbedaan itu.⁴⁵

Sebagaimana salah satu hasil pemikiran Mehdi Golshani mengenai ilmu sakral yang menjelaskan bahwa manusia seharusnya berpegang teguh pada nilai moral. Sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki berbagai macam jenis dan rumpunnya harus mengandung nilai-nilai etika serta menegakkan prinsip kemanusiaan. Implementasi prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yaitu pertama, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan produksi harus mendapatkan porsi kesejahteraan secara proposional sesuai dengan input yang diberikannya. Hal ini terjalin antara pekerja dan pemilik alat produksi, misalnya: aturan jam kerja dan keintensifan, kemudian ada jaminan sosial bagi pekerja, pemberian upah sesuai kemampuan. Kedua, hak-hak konsumen atau masyarakat sebagai *steakholder* produksi wajib dipenuhi oleh produsen, sehingga penerapan prinsip keadilan ini yaitu, antara produsen dan konsumen sama-sama merasakan keuntungan atau manfaat dari hasil produksi seperti memperhatikan hak buruh dan perusahaan, memberikan harga produk yang sesuai dengan kemampuan

⁴³ Muh. Syarif Nurdin, "Konsep Produksi dalam Persepektif Baqir Shadr", h. 34.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 35-36.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 36.

konsumen, menerapkan mekanisme bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* dari transaksi pendanaan atau permodalan yang diberikan pihak investor.⁴⁶

3) Kebajikan

Prinsip kebajikan merupakan prinsip yang menghubungkan sisi hubungan vertikal dan horizontal. Dari sisi vertikal, kebajikan merupakan wujud dari status manusia sebagai khalifah Allah SWT. Sedangkan dari sisi horizontal yaitu kemampuan, kekayaan dan perbedaan derajat merupakan suatu ujian bagi manusia untuk saling membantu dan bekerja sama berdasarkan perbedaan itu. Sebagai bagian dari prinsip tauhid, manusia diutus untuk menyebarkan kebajikan di bumi karena esensinya manusia diciptakan untuk kebaikan. Harta kekayaan yang dimiliki, aktualisasi kemampuan serta pemanfaatan sumber daya ekonomi yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan hidup merupakan suatu kebaikan. Banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menggambarkan aksioma kebaikan.⁴⁷

Pengertian kebajikan didalam al-Qur'an memiliki arti luas diantaranya mengenai pemenuhan hak masyarakat, pemenuhan kebutuhan diri sendiri, pendistribusian harta kekayaan yang dimiliki secara proposional dan pelestarian sumber daya alam. Langkah yang ditempuh sebagai wujud pengagungan status manusia dalam kegiatan produksi terhadap Allah SWT yaitu melaksanakan aturan produksi yang efisien, alih teknologi dengan arif, pengelolaan sumber daya manusia dengan efektif dan efisien, memperoleh serta menggunakan sumber dana secara halal. Hal tersebut menjadi dorongan kebaikan dalam kegiatan produksi kepada Allah SWT dan sesama manusia.⁴⁸

Sebagaimana pemikiran Mehdi Golshani yang tertuang pada makna dari ilmu sakral yang sama dengan prinsip kemanusiaan diatas bahwa segala ilmu pengetahuan harus memuat nilai etika, etika disini bukan hanya berhubungan dengan sesama manusia namun juga terhadap alam semesta atau sumber daya alam. Bagaimana produsen atau perusahaan bisa memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam dengan efektif dan efisien. Selain itu produsen tetap memahami bahwa seluruh alam semesta ini yang berupa realitas dan fakta yang dapat dilihat oleh indera manusia bukanlah fisik semata sehingga produsen dapat merasakan keberadaan dan kekuasaan Allah SWT karena segala apa yang dilakukannya di bumi entah aktivitas sehari-hari maupun dalam kegiatan ekonomi pasti Allah SWT mengetahuinya. Jadi bagaimana produsen atau perusahaan tersebut dapat menjalin hubungan ekonomi dengan Allah SWT, manusia (pekerja, konsumen, pemodal, distributor) dan alam.⁴⁹

Implementasi prinsip kebajikan akan mendatangkan banyak manfaat untuk produsen, investor serta seluruh elemen yang terlibat diantaranya:

- a) Dalam hal permodalan yaitu seorang produsen hanya menerima atau mencari sumber modal dari sumber yang halal dan mengelolanya dengan cara yang halal sehingga akan memperoleh keuntungan yang berkah bagi semua pihak yang terlibat yaitu pemodal dan pengelola modal.
- b) Dalam hal proses yaitu diberikannya suatu penghargaan atas kinerja karyawan, menjalankan manajemen yang rapi dan transparan, keefektifan dari sisi pengambilan keputusan (*problem solving*), strategi dalam pengembangan usaha,

⁴⁶ www.situsekonomi.com, diakses tanggal 21 November 2020, pukul 08.10 WIB.

⁴⁷ Muh. Syarif Nurdin, "Konsep Produksi dalam Persepektif Baqir Shadr", h. 36.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 36-37.

⁴⁹ Muhammad Thoyib, "Model Integrasi Sains dan Agama Dalam Perspektif J.F Haught dan M.Golshani: Landasan Filosofis Bagi Penguatan Ptai Di Indonesia", h. 19.

langkah dalam menyikapi pesaing usaha dan mengeksplorasi sumber daya, kesemuanya itu dijalankan dengan efektif dan efisien.

- c) Dalam hal hasil atau *output* dan pendistribusian kekayaan yaitu memperhatikan kehalalan dan kesejahteraan serta kebaikan bagi konsumen, sehingga konsumen mendapatkan dan merasakan manfaat dari adanya usaha tersebut.⁵⁰

4) Kebebasan dan Tanggung Jawab

Setiap individu diberi tanggung jawab dan kebebasan dalam mengarungi kehidupannya sehingga kebebasan dan tanggung jawab merupakan hal yang tak terpisahkan. Dalam ekonomi Islam, manusia diberikan kebebasan untuk mengelola potensi dirinya dan menentukan pilihannya, namun pilihan itu mengandung konsekuensi pertanggung jawaban karena status manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah yang diberi amanah oleh Allah SWT sehingga apapun pilihan usahanya akan dipertanggung jawabkan diakhirat nanti.⁵¹ Tanggung jawab merupakan memiliki dampak moral terhadap Allah SWT, diri sendiri, masyarakat dan lingkungan, sehingga tidak ada larangan bagi tiap individu untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin selama aturan dan prinsip tanggung jawab itu tidak didegradasikan.⁵²

Sebagaimana pemikiran dari Mehdi Golshani bahwa semua ilmu pengetahuan harus dapat menjadikan saintis menjadi pribadi yang memiliki aspek eksistensialisme ideal yaitu suatu perwujudan jati diri yang berkebebasan hakiki, tidak terpengaruh atau independen dan bertanggung jawab serta kehadiran alam semesta pasti punya tujuan dan akhirnya.⁵³ Jadi dalam kegiatan ekonomi yaitu produksi Islam, produsen atau perusahaan bebas menjalankan bisnis apapun namun ia jangan sampai terpengaruh kepada orang atau sesuatu yang melanggar syariat pada bisnisnya. Allah SWT memang telah menyediakan sumberdaya alam yang tidak terbatas untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia namun hal tersebut dipagari oleh tanggung jawab. Tanggung jawab produsen dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sangat diperlukan demi lestari sumberdaya alam dan terhindar dari kerusakan. Selain itu, produsen memegang amanah dari konsumen sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap implikasi dari usahanya.

Implementasi prinsip kebebasan dan tanggung jawab produsen dalam produksi Islam antara lain menyediakan barang kebutuhan masyarakat dan menetapkan harga yang wajar, manfaat yang memadai dan kegunaan barang dapat dirasakan semua kalangan, apabila terdapat komplain mengenai produk yang bermasalah misalnya pada barang manufaktur ada cacat barang atau tidak sesuai kriteria yang diinginkan konsumen dimana masalah itu bukan dari konsumen maka produsen wajib bertanggung jawab dan memperbaikinya.

Implementasi Perilaku Negatif pada Praktik Bisnis Non-Syariah dengan Konsep Pemikiran Mehdi Golshani

Praktek bisnis dalam agama Islam itu dikendalikan oleh hukum atau asas-asas yang berbasis syariah. Hal ini bertujuan untuk membedakan proses muamalah yang baik dan

⁵⁰ *Ibid.*, h. 270.

⁵¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 44.

⁵² Muh. Syarif Nurdin, "Konsep Produksi dalam Perspektif Baqir Shadr", h. 37-38.

⁵³ Muhammad Thoyib, "Model Integrasi Sains dan Agama Dalam Perspektif J.F Haught dan M.Golshani: Landasan Filosofis Bagi Penguatan Pta Di Indonesia", h. 19.

benar serta sesuai dengan syariah yaitu menghindari barang-barang haram atau perbuatan haram yang sekiranya merugikan orang lain. Tentunya hal ini berbeda dengan prinsip bisnis secara konvensional yang tanpa memperdulikan halal dan haramnya barang atau jasa yang ditawarkan pada konsumen serta proses-prosesnya yang tidak sesuai dengan prinsip syariah mulai dari proses perencanaan, pembuatan hingga pendistribusiannya.⁵⁴ Hal itu terjadi karena dalam praktiknya (bisnis non-syariah) menerapkan asas *sekularisme* yang selalu memandang materi saja tanpa memandang kesejahteraan sekitarnya. Dari hal tersebut, muncullah aturan-aturan yang mengarahkan sistem bisnis sekuler pada bisnis yang sesuai dengan syariah. Adapun beberapa perilaku yang diharamkan dalam praktek bisnis diantaranya:

1) Penipuan atau *Tadlis*

Tadlis artinya penipuan, *tadlis* dalam kegiatan ekonomi salah satunya perdagangan dalam hukum Islam diharamkan karena merupakan penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli dengan cara menyembunyikan informasi yang sebenarnya terkait objek ataupun transaksinya seperti dari segi jumlah produk yaitu pengurangan takaran pada timbangan, menyembunyikan cacat pada barang yang ditawarkan, pembandrolan harga jual yang sangat tinggi oleh penjual kepada pembeli yang tidak tahu harga dipasaran, penyerahan barang tidak tepat waktu karena alasan yang menipu.⁵⁵

2) Kecurangan atau *Gharar*

Gharar merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena adanya ketidakpastian atau keraguan dalam transaksi, entah dari sisi objeknya, akadnya, pihak-pihak yang terlibat dan lain sebagainya, namun kedua pihak yang terlibat mengetahuinya dan masih meneruskan transaksinya.

3) Penimbunan atau *Ikhtikar*

Penimbunan yang dimaksud dalam ekonomi Islam yaitu ketika produsen ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara meminimalkan pendistribusian barang sehingga bisa memainkan harga pasar. Penimbunan ini menyebabkan kelangkaan pada barang dan kesulitan mendapatkan barang karena barang tersebut ditimbun terlebih dahulu oleh produsen sehingga stok barang menjadi langka dan selanjutnya produsen akan menjual barang yang ditimbun tersebut dengan harga yang cukup tinggi dari harga pasar atau normal sehingga produsen pun mendapatkan keuntungan yang berkali lipat dengan cara yang dilarang dalam Islam.⁵⁶

4) Riba

Riba ialah tambahan yang disyaratkan pada transaksi pinjam meminjam ketika seseorang yang dipinjam tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya dengan tepat waktu atau transaksi yang didalamnya ada unsur mendzolimi orang lain.⁵⁷

5) Perjudian atau *Maysir*

Maysir adalah suatu bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah sehingga perbuatan ini merupakan kategori perjudian.⁵⁸ Misalnya dalam sebuah

⁵⁴ Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)," *Al-Tijary*, Vo. 1, No. 1 2015. h. 33.

⁵⁵ M Tholib Alawi, "ASPEK TADLIS PADA SISTEM JUAL BELI: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar," *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 1 2017, h. 133.

⁵⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank islam Analisis Fiqih*, h. 34 .

⁵⁷ Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 2016, h. 5.

⁵⁸ www.bankmuamalat.co.id, diakses pada tanggal 26 Desember 2020, pukul 20.27 WIB.

perlombaan balap sepeda, yang mana dana untuk membeli hadiahnya itu diambilkan dari dana hasil pendaftaran lomba tersebut, hal itu tidak boleh dan harus diambilkan dari dana lainnya misalkan dari sponsorship.

Sebagaimana perilaku negatif pada bisnis non-syariah yang telah dijelaskan tersebut diatas sejalan dengan pemikiran Mehdi Gholshani yang tertuang pada pembahasan ilmu sekuler menyatakan bahwa segala hal hanya dipandang berdasarkan materi semata dengan mengindahkan dzat yang menciptakan dan mengaturnya. Selain itu, Menolak atas keyakinan dari hakikat kehidupan makhluk dibumi dan norma serta moral yang dibawanya. Hal ini menunjukkan bahwa sekularisme jauh dari unsur-unsur spiritualitas dan agama serta masyarakat menjadi pusat kendali untuk mengeksploitasi lingkungan dalam memanipulasi keadaan alam. Sekularisme tidak menerapkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam kehidupan sehingga menjadikannya tanpa tujuan dan arahan.⁵⁹ Dalam kegiatan ekonomi, perilaku-perilaku negatif yang dilakukan oleh oknum yang tidak mempunyai ketauhidan didalam dirinya sehingga tidak ada niat tulus dalam hati untuk menjalankan setiap aktivitas atau semua pekerjaan atas dasar ibadah kepada Allah, karena niat yang terbentuk dalam diri seorang oknum tersebut hanya ingin mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat nilai keberkahan dari usahanya. Oknum atau produsen cerdas yang memiliki perilaku negatif dalam berbisnis tidak memikirkan kesejahteraan orang lain maupun sumber daya alam yang ia manfaatkan untuk kebutuhan bisnisnya. Ia hanya memikirkan kebahagiaan dan kepuasan materi untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, Mehdi Golshani menentang keras konsep sekularisme.

Adapun beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya perilaku negatif dalam praktik bisnis tersebut antara lain: pertama, seseorang tidak terlepas dari sifat tamak, apapun yang manusia dapatkan maka akan selalu merasa kurang tanpa mensyukuri bahwa dirinya masih beruntung dibandingkan dengan orang yang tidak mampu. Hal ini menjadikan manusia berlomba-lomba untuk memenuhi hasrat dan keinginannya dalam memenuhi kebutuhannya baik dari segi konsumsi atau yang lainnya. Kedua, seseorang ingin menjadi kaya, dengan menjadi kaya manusia beranggapan bisa berkuasa dengan uang yang dimilikinya, hal ini membutuhkan mata hati manusia dalam melakukan bisnis dan yang nampak hanyalah keuntungan, kejayaan dan harta yang banyak. Hal ini menumbuhkan niat manusia untuk menjadi pemain tunggal dalam bisnis dan menguasai pasar, tidak rela jika ada pesaing masuk dan menghalalkan cara untuk membuat usahanya diminati banyak orang.

Islam sendiri telah menggariskan aturan-aturan hukum tentang bagaimana mendapatkan harta yang baik dan tentunya perbuatan tersebut harus sesuai dengan koridor agama Islam yaitu sesuai dengan aturan-aturan muamalah. Salah satu bentuk ketaatan manusia dan bentuk ketakwaannya kepada Allah SWT ialah dengan cara menyadari bahwa harta yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah SWT sehingga seseorang tidak akan pelit untuk mengeluarkan hartanya untuk infaq, shadaqah dan zakat. Dengan demikian seseorang akan berhati-hati dalam melakukan muamalah dan mengordinir hartanya dijalan Allah dengan menerapkan etika-etika berbisnis yang baik dan tidak merugikan orang lain serta selalu meyakini bahwa apapun perilaku yang ia perbuat selalu diawasi oleh Allah. Sehingga seorang pengusaha akan selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah dan takut sewaktu-waktu harta tersebut dimintai pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu seseorang akan senantiasa berperilaku adi, jujur dan menghindari perbuatan-perbuatan

⁵⁹ Samsul Hidayat, "Sacred Science vs. Secular Science: Carut Marut Hubungan Agama dan Sains", h. 92.

yang merugikan orang lain seperti halnya penipuan, menimbun dan manipulasi pasar serta menghindari perbuatan dosa besar seperti riba.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi prinsip-prinsip produksi Islam dan perilaku negatif pada praktik bisnis non-syariah yaitu:

Dalam pengintegrasian sains dan agama, Mehdi Golshani menjabarkan terlebih dahulu mengenai definisi ilmu dalam perspektif agama kemudian mengklasifikasikan hasil pemikirannya menjadi dua yaitu ilmu sakral (melibatkan Allah SWT dalam segala peristiwa yang terjadi baik itu proses penciptaan alam semesta atau suatu penemuan lainnya dan percaya akan hal-hal ghaib) dan ilmu sekuler (yang menolak akan kepercayaan terhadap kehadiran Allah SWT dan hal-hal ghaib, bersifat sekularisme dan melepaskan diri dari agama dalam sains). Adapun gagasan islamisasi sains Golshani berlandaskan pada empat elemen, diantaranya:

1. Tauhid (keesaan Tuhan)
2. Percaya pada hal-hal mistis
3. Percaya pada tujuan akhir
4. Memiliki pendirian dan keteguhan terhadap nilai moralitas

Kontribusi gagasan islamisasi sains oleh Mehdi Golshani mempunyai korelasi dengan ekonomi syariah dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi yaitu pada prinsip-prinsip produksi Islam dan perilaku negatif dalam bisnis non-syariah.

Kontribusi terhadap prinsip produksi islam antara lain:

1. Prinsip tauhid, yang mana tauhid merupakan dasar yang ada pada setiap pemeluk agama dimana orientasi dari setiap gerak laku manusia tidak terlepas dari prinsip ketuhanan.
2. Prinsip keadilan, jika prinsip tauhid adalah hubungan vertical antara manusia dengan tuhan, maka prinsip keadilan merupakan hubungan horizontal antara manusia dengan tuhan.
3. Kebijakan, prinsip ini merupakan prinsip penghubung antara hubungan manusia dengan tuhan serta hubungan manusia dengan manusia lainnya.
4. Kebebasan dan tanggung jawab, setiap individu mempunyai kebebasan yang absolut artinya tidak terbatas, akan tetapi manusia juga mempunyai tanggung jawab atas kebebasan tersebut sehingga timbullah batasan-batasan dari kebebasan tersebut yang sekiranya merugikan orang lain.

Kontribusi terhadap beberapa perilaku negatif dalam praktik bisnis non-syariah, antara lain:

1. *Tadlis* (penipuan)
2. *Gharar* (keraguan, ketidakpastian)
3. *Ikhtikar* (penimbunan)
4. *Usury* (riba)
5. *Maysir* (perjudian)

Hal ini menunjukkan bahwa sekularisme jauh dari unsur-unsur spiritualitas dan agama serta masyarakat menjadi pusat kendali untuk mengeksploitasi lingkungan dalam memanipulasi keadaan alam. Sekularisme tidak menerapkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam kehidupan sehingga menjadikannya tanpa tujuan dan arahan sehingga konsep sekularisme ditentang keras oleh Mehdi Golshani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A Karim. "Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, Edisi Keempat." *Rajawali Pers, Jakarta*, 2010.
- Alawi, M Tholib. "ASPEK TADLIS PADA SISTEM JUAL BELI: Analisis Pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar." *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2017).
- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26.
- Hidayat, Samsul. "SACRED SCIENCE vs. SECULAR SCIENCE: Carut Marut Hubungan Agama Dan Sains." *Kalam* 8, no. 1 (2014): 87–102.
- Hidayatullah, Syarif. "Relasi Agama Dan Sains Dalam Pandangan Mehdi Golshani." *Jurnal Filsafat* 27, no. 1 (2017): 66.
- Manijo, Manijo. "Mengkonstruksi Akhlak Kemanusiaan Dengan Teologi Kepribadian Hasan Hanafi (Perspektif Teologi Antroposentris)." *Fikrah* 1, no. 2 (2013): 61706.
- Musyoyih, A, Salsabila, M. "Kontribusi Konsep Sains Islam Mehdi Golshani Dalam Menyatukan Epistemologi Agama Dan Sains." *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains 2* (2020): 93.
- Norvadewi, Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)." *Al-Tijary* 1, no. 1 (2015): 33–46.
- Nurdin, Muh Syarif. "Konsep Produksi Dalam Perspektif Baqir Shadr." *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 2, no. 1 (2019): 25–46.
- Riani, Lubis. "Wawasan Ayat-Ayat Al-Quran Dan Hadis Tentang Produksi." *Al-Intaj* 3 (2017): 136–53.
- Santosa, Purbayu Budi, and Aris Anwaril Muttaqin. "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal." *Universitas Diponegoro* 3, no. 1 (2015).
- Sukarno, Fahrudin. "Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam." *AL-INFAQ* 1, no. 1 (2010).
- Sulaemang, Sulaemang. "HUKUM RIBA DALAM PERSPEKTIF HADIS JABIR Ra." *Al-'Adl* 8, no. 1 (2015): 156–71.
- Takhim, Muhamad, and Hery Purwanto. "Filsafat Ilmu Ekonomi Islam." *SYARIATI* 4, no. 01, Mei (2018): 105–14.
- Tho'in, Muhammad. "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 02 (2016).
- Thoyib, Muhammad. "Model Integrasi Sains Dan Agama Dalam Perspektif JF Haught Dan M. Golshani: Landasan Filosofis Bagi Penguatan PTAI Di Indonesia." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2013): 1–28.
- Turmudi, Muhammad. "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 18, no. 1 (2017): 37–56.